

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN
DALAM PERKAWINAN
(Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak UPT
PPA Kota Malang)**

TESIS



**Oleh
Julkifli Jafar
220201210026**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN
DALAM PERKAWINAN
(Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota
Malang)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiah
Pada Pascasarja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh
Julkifli Jafar
220201210026

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julkifli Jafar

Nim : 220201210026

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 25 November 2024




Julkifli Jafar
220201210026


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Perkawinan (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Malang)” yang ditulis oleh Julkifli Jafar (220201210026) ini telah diperiksa dan disetujui.


Malang, 25 November 2024
Pembimbing I


Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001

Pembimbing II


Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004

Malang, 25 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah


Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Perkawinan (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Malang)” yang ditulis oleh Julkifli Jafar Nim. 220201210026 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 24 Desember 2024 dan dinyatakan lulus dengan nilai.....

Dewan Penguji

1. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H
NIP. 197212122006041004

(.....)
Penguji Utama

2. Dr. Musa Taklima, S.HI., M.S.I
NIP. 19830420202311012

(.....)
Ketua/Penguji

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 196009101989032001

(.....)
Pembimbing I/Penguji

4. Ali Hamdan MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004

(.....)
Pembimbing II/Penguji

Mengetahui
Direktur Pascasarjana,

Mengetahui
Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196512311992031046

(.....)
Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP.196903032000031002

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	
ص	S	ي	y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ *marbuṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفَّتْ لِغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu pelindung bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu mereka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya* maka, nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka, dan pukullah mereka. Kemudian mereka menaatimu maka, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi Maha besar.” (Q.S An-Nisa Ayat 34)

ABSTRAK

Jafar, Julkifli. 2024 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perkawinan (Studi di Unit Pelaksan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang), Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : (I) Prof. Dr. Mufidah Ch, M.Ag. (II) Ali Hamdan MA., Ph.D.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Perkosaan, Perkawinan

Perkawinan merupakan proses penyatuan dua insan yang berlangsung terus menerus selama perkawinan itu sendiri. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat dapat diraih apabila suami istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menumbuhkan konflik yang berdampak pada stabilitas keluarga. Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga salah satunya adalah kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pada penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang? dan Bagaimana faktor pendukung dan penghambat perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan di Unit Pelaksan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentas. Teknis analisis data meliputi memeriksa, mengklarifikasi, verifikasi, menganalisa, dan menyimpulkan data dan Teknik triangulasi sumber.

Hasil Penelitian ini adalah Proses perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Malang melalui: a). penerimaan pengaduan dari korban perkosaan baik datang langsung ke kantor atau melalui sosial media, berupa *Call Center*, serta menerima rujukan beberapa lembaga yang konsen pada isu-isu *Gender*. b). pendampingan yang berbentuk assesment kebutuhan klien, dukungan psikologi awal, membuat kronologis. c). Penanganan kasus melalui litigasi dan non litigasi. d). Pemulangann dan pemutusan hubungan secara formal. Dan yang menjadi faktor pendukung dan penghambat diantaranya adalah faktor pendukung sangat di tentukan oleh sarana dan prasaran serta layanan hukum sementara faktor penghambat budaya patriarki yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal dan sentral sehingga mendominasi kebudayaan masyarakat yang menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kehidupan. *Kedua* Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang peraturan yang lebih spesifik pada korban perkosaan dalam rumah tangga.

ABSTRACT

Jafar, Julkifli. 2024 Legal Protection of Rape Victims in Marriage (Study at the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Malang City), Thesis of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: (I) Prof. Dr. Mufidah Ch, M.Ag. (II) Ali Hamdan MA., Ph.D.
Keywords: Legal Protection, Rape Victims, Marriage

Marriage is a process of uniting two human beings that continues as long as the marriage itself. A household life that is *sakinah, mawaddah* and grace can be achieved if husband and wife carry out their rights and obligations properly and are fulfilled according to their respective portions. Conversely, if rights and obligations are not carried out properly, it will foster conflicts that have an impact on family stability. One of the violence that occurs in the household is sexual violence. In Law No. 23 of 2004 concerning domestic violence, what is meant by sexual violence in this provision is any act in the form of forced sexual intercourse. Coercion of sexual intercourse in an unnatural or unwelcome manner, coercion of sexual intercourse with others for commercial purposes and or certain purposes.

In this study, it will be discussed about how is the legal protection of victims of marital rape in the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Malang City? and How are the supporting and inhibiting factors for legal protection of victims of marital rape in the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Malang City? This research uses descriptive qualitative research. Data collection techniques are interviews and documents. Data analysis techniques include checking, clarifying, verifying, analyzing, and concluding data and source triangulation techniques.

The results of this study are the process of legal protection for victims of marital rape carried out by UPT PPA Malang City through: a). acceptance of complaints from victims of rape either coming directly to the office or through social media, in the form of a Call Center, as well as receiving referrals from several institutions concerned with Gender issues. b). assistance in the form of assessing client needs, initial psychological support, making chronologies. c). Case handling through litigation and non-litigation. d). Repatriation and formal termination of relations. And the supporting and inhibiting factors are supporting factors are determined by facilities and infrastructure and legal services while inhibiting factors are patriarchal culture which places the role of men as the sole and central ruler so that it dominates the culture of society which causes gender inequality and injustice which affects various aspects of life. Secondly Lack of awareness and understanding of more specific regulations on victims of domestic rape.

المخلص

جعفر، جلكلي. 2024 الحماية القانونية لضحايا الاغتصاب في الزواج (دراسة في وحدة التنفيذ الفني لحماية المرأة والطفل في مدينة مالانج)، رسالة ماجستير في برنامج الأهل السياسية للدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (أولاً) أ.د. د. مفيدة ش، ماجستير (ثانياً) علي حمدان ماجستير ودكتوراه.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، ضحايا الاغتصاب، الزواج، الحماية القانونية

الزواج هو عملية جمع بين إنسانين تستمر ما دام الزواج نفسه. ويمكن أن تتحقق الحياة الأسرية التي هي سكيئة ومودة ونعمة إذا قام الزوج والزوجة بحقوقهما والتزاماتهما على الوجه الصحيح، وأدى كل منهما ما عليه من حقوق والتزامات حسب نصيب كل منهما. وعلى العكس من ذلك إذا لم تؤد الحقوق والواجبات على الوجه الصحيح، فإن ذلك سيؤدي إلى نشوب الخلافات التي تؤثر على استقرار الأسرة. ومن العنف الذي يحدث في الأسرة العنف الجنسي. وفي القانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن العنف الأسري، فإن المقصود بالعنف الجنسي في هذا الحكم هو أي فعل في شكل جماع قسري. والإكراه على الجماع بطريقة غير طبيعية أو غير مرغوب فيها، والإكراه على الجماع مع آخرين لأغراض تجارية أو لأغراض معينة.

في هذه الدراسة، ستتم مناقشة كيفية الحماية القانونية لضحايا الاغتصاب الزوجي في وحدة التنفيذ الفني لحماية المرأة والطفل في مدينة مالانج؟ وكيف هي العوامل الداعمة والمثبطة للحماية القانونية لضحايا الاغتصاب الزوجي في وحدة التنفيذ الفني لحماية المرأة والطفل في مدينة مالانج؟ يستخدم هذا البحث البحث النوعي الوصفي. تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والوثائق. وتشمل تقنيات تحليل البيانات التحقق من البيانات وتوضيحتها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها وتقنيات تتبع المصادر.

وتتمثل نتائج هذه الدراسة في عملية الحماية القانونية لضحايا الاغتصاب الزوجي التي يقوم بها مكتب الحماية القانونية لضحايا الاغتصاب الزوجي في مدينة مالانج من خلال: (أ) قبول الشكاوى من ضحايا الاغتصاب سواء الواردة مباشرة إلى المكتب أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، في شكل مركز اتصال، وكذلك تلقي الحالات من عدة مؤسسات معنية بقضايا النوع الاجتماعي. (ب) المساعدة في شكل تقييم احتياجات العميل، والدعم النفسي الأولي، وإجراء التسلسل الزمني. (ج) معالجة القضايا من خلال التقاضي وعدم التقاضي. (د) إعادة إلى الوطن والإنهاء الرسمي للعلاقات. والعوامل الداعمة والمثبطة هي العوامل الداعمة والمثبطة هي العوامل الداعمة التي تحددها المرافق والبنية التحتية والخدمات القانونية بينما العوامل المثبطة هي الثقافة الأبوية التي تضع دور الرجل كحاكم وحيد ومركزي بحيث تهيمن على ثقافة المجتمع مما يسبب عدم المساواة بين الجنسين والظلم الذي يؤثر على مختلف جوانب الحياة. ثانياً عدم وجود وعي وفهم للوائح أكثر تحديداً بشأن ضحايا الاغتصاب المنزلي.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Perkawinan (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Malang)”. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku sekretaris jurusan studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Bapak Ali Hamdan, MA, Ph.D selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Para Informen UPT PPA Kepala UPT PPA Ibu Fulan dan para staf yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
8. Orang tua terkasih, Bapak Jafar Karim dan Ibu Hadijah Sabtu serta ketiga adikku tercinta Sukri Jafar, Marwa Jafar dan Hasan Jafar beserta para sahabat program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah terkhusus kelas B yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, do'a dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 25 November 2024

Julkifli Jafar

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
PERNYATAAN KEASLIANKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
PERSETUJUAN PEMBIMBINGKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESISKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
PEDOMAN LITERASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Definisi Istilah.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Kekerasan dalam Rumah Tangga	18
1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga.....	18
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	20
3. Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga	22
B. Perkosaan (Kekerasan Seksual) Dalam Rumah Tangga.....	24
1. Pengertian Pemerkosaan (Kekerasan Seksual) Dalam Rumah Tangga.....	24
2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual (Pemerkosaan).....	26
3. Dampak Pemerkosaan dalam Rumah Tangga	27

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	28
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	28
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	31
D. Desain Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
1. Jenis penelitian.....	34
2. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Kehadiran Peneliti.....	35
C. Latar Penelitian.....	35
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	35
1. Data primer	35
2. Data Sekunder.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Wawancara.....	36
2. Dokumentasi	37
F. Analisis Data	37
1. Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>).....	38
2. Data Reduksi (<i>Data Reduction</i>)	38
3. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	38
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (<i>Conclusion drawing/verification</i>)..	39
G. Keabsahan Data	39
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	41
A. Paparan Data.....	41
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	41
2. Profil UPT PPA Kota Malang	43
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perkawinan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang	49
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hukum Korban Perkosaan dalam Perkawinan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang	54

1. Faktor Pendukung	55
2. Faktor Penghambat	57
BAB V HASIL DAN ANALISIS.....	60
A. Proses Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Perkawinan Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Malang.....	60
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hukum Korban Perkosaan dalam Perkawinan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang	67
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	12
4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2002.....	44
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang.....	45
4.3 Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di UPT PPA..	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga yang harmonis, tentram dan damai adalah harapan setiap orang. Untuk mewujudkan keharmonisan dan keutuhan tersebut, dibutuhkan kesadaran pengendalian diri dan kualitas perilaku pada masing-masing pihak dalam lingkup rumah tangga. Sebagai konsekuensi logis dari adanya perkawinan, maka lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak (suami istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹

Apabila suami istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan porsinya masing-masing, kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat dapat dicapai. Sebaliknya, jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan muncul konflik yang dapat mengganggu stabilitas keluarga.²

¹ Bastiar, "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA SAKINAH: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istridi Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*.

² N Soleman, "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender ...*, 2020, <https://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/download/299/266>.

Perkawinan adalah ikatan abadi antara dua individu (perempuan dan laki-laki) yang terjadi selama masa perkawinan. proses integrasi tersebut biasanya terjadi berbagai tantangan fisik, mental, atau emosional. Tantangan-tantangan ini biasanya muncul dalam bentuk perbedaan pendapat, sikap, atau tingkah laku antara pasangan, yang menyebabkan rasa sakit, marah, benci, curiga, dan sebel, yang kadang-kadang dapat menyebabkan “perceraian”.³ Beberapa perempuan merasa terjat dan terpolarisasi karena percaya bahwa suami memiliki hak untuk melakukan apa pun terhadap istrinya dan istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Dalam budaya patriarki dimana istri harus memenuhi keinginan suami, termasuk berhubungan suami-istri atau melakukan hubungan seksual.⁴

Jika seorang istri menolak keinginan suaminya, dia dianggap berdosa besar, dan kadang-kadang dijadikan alasan dengan mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, wajar jika suami memperkosa atau melakukan kekerasan seksual terhadap istri mereka, padahal seharusnya menggauli satu sama lain secara ma'ruf dan penuh kasih sayang tanpa kekerasan.⁵

Kaum laki-laki mengambil alih pemenuhan kebutuhan biologis, yang mengarah pada tindakan kesewenang-wenangan yang akan merujuk pada kekerasan dalam rumah tangga. Pada kenyataannya bahwa kaum laki-laki tidak mampu menahan kebutuhan dan keinginan biologis mereka seringkali mereka

³ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” Vol. 2, No (n.d.): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA,.

⁴ C Solihah et al., “Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT,” ... : *Jurnal Studi Gender*, 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/7167>.

⁵ K Martyana and M S Munir, “Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Maqāsid Al-Sharī’ah,” *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi ...*, 2022, <http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/alfaruq/article/view/1033>.

melakukan tindakan kekerasan seksual sebelum atau selama hubungan seksual dengan istrinya. Kondisi ini sangat mencemaskan karena istri bukanlah tempat pelampiasan nafsu suami.⁶

Kasus pemaksaan hubungan seksual dalam hubungan pernikahan pun masih sering terjadi, terutama perkosaan atau pemaksaan untuk berhubungan seksual yang sering terjadi terhadap seorang istri. Kekerasan seksual adalah salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Penjelasan Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, Dalam hal ini, setiap tindakan yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual dianggap sebagai kekerasan seksual. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar, pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas melanggar hak istri.

Kenikmatan yang dirasakan pihak suami dan sebaliknya rasa sakit yang dirasakan istri ini menandakan bahwa adanya pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual atau dengan bahasa lain yaitu pemerkosaan. Mustahil jika keselarasan akses hubungan seksual tanpa ada komunikasi yang tidak baik antara pasangan suami istri. Penindasan yang sering terjadi antara suami dan istri jika


⁶ Solihah et al., "Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT."

⁷ M Irham, H Thahir, and I Istiqamah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana," ... *Mahasiswa Hukum ...*, 2021, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/24335>.

hubungan seks yang dilakukan bukan atas dasar permintaan masing-masing pihak melainkan pemaksaan dari pihak suami.⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, kekerasan yang sering terjadi yaitu dalam kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah kasus yang diterima oleh KemenPPA sepanjang 2022 sebanyak 16.899 dan itu semuanya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian pada tahun 2022 juga jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga mencapai 18.142.

Berikut merupakan data kasus yang terjadi sepanjang tahun 2022 yang mencapai 6.170, diantaranya kasus pada fasilitas umum sebanyak 2.988 kasus, pada tempat kerja mencapai 324 kasus, serta sebanyak 54 kasus yang terjadi pada Lembaga Pendidikan kilat.



Sumber: KemenPPA


GoodStats

⁸ Abdul Muq̄sit Ghazi, dkk, *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan* (Jakarta: Rahima: (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda) Hal 23.

Jika dilihat berdasarkan jenis kekerasan yang mereka lakukan, hubungan suami/istri adalah yang paling umum, dengan 4.893 pelaku sepanjang tahun 2022. Disusul dengan hubungan pacar/teman, dengan jumlah 4. 588, hubungan lain, dengan jumlah 3.248, dan orang tua, dengan jumlah 3.075.

Namun, jenis kekerasan seksual yang paling banyak dialami korban mencapai 11.682 aduan sepanjang 2022, meningkat signifikan dari 10.328 kasus tahun sebelumnya..

Jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban
Sepanjang 2022



Sumber: KemenPPPA



Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual dalam hubungan biologis. Akibatnya, masalah pemaksaan seksual atau kekerasan seksual dalam perkawinan menjadi perhatian masyarakat, para pemerhati hukum, praktisi, dan akademisi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pemerintah telah memberikan

kebijakan hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Ketentuan ini diharapkan akan mencegah kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri dan sebaliknya.⁹

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pemerintah daerah ditugaskan untuk melakukan upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender dan anak, menurut Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di mana disebutkan bahwa "korban berhak mendapatkan: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga, dan lembaga pemerintah."¹⁰

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) merupakan salah satu perwujudan dalam pelaksanaan penanggulangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTPPA dalam naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) adalah bagian dari usaha untuk membantu mencegah dan menangani kasus-kasus tindak kekerasan.

Dasar hukum terbentuknya UPT PPA berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No.12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman

⁹ Solihah et al., "Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT."

¹⁰ Dessy Rakhmawati. Dona Fitriani, Haryadi, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT," *Journal Of Criminal* Volume 2 N (n.d.).

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak serta Peraturan Walikota Malang No. 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..

Lembaga penanggulangan UPTPPA dibentuk untuk menangkal, membantu, dan menangani kasus kekerasan yang terjadi pada masyarakat, terutama korban kekerasan pada perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan. UPTPPA hanya bertindak sebagai fasilitator untuk bantuan penanganan. Akan tetapi, kasus kekerasan seksual terus terjadi meskipun ada pendampingan dan pencegahan dari UPTPPA.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan dalam Perkawinan (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang?
2. Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat perlindungan hukum korban perkosaan dalam Perkawinan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota (UPT PPA) Malang.
2. Untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat perlindungan hukum korban pemerkosaan dalam perkawinan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah keilmuan khususnya di program studi Ahwal syakhsiyah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi input kepada pemerintah, pemerhati *gender*, dan aktivis hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan dalam perkawinan sehingga korban mendapatkan keadilan yang layak di hadapan pengadilan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memahami penelitian terdahulu ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan terhadap kajian yang sama dalam melakukan penelitian. memastikan

bahwa penelitian ini memiliki kebaharuan dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Rizky Sandra Tomi, Sri Zanariyah dan Mirwansyah “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Marital Rape*” (2022). **Metode** dari penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan metode analitis komparatif. **Hasil** dari penelitian ini ialah Perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencabulan maka bentuknya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (3) yang antara lain adalah upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Persamaan penelitian ini ialah objek kajiannya sama-sama membahas tentang korban *marital rape*. Perbedaannya terletak pada perspektif yang di gunakan.
2. Penelitian Arum Indah Kurniasari “*Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)*”. (2022). **Metode** yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. **Hasil** dari penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap korban berasaskan pada asas rasa aman, asas keadilan, asas tidak diskriminasi. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang marital rape dalam perspektif Empiris. Sementara perbedaannya terletak pada objek penelitian.

3. Penelitian Lailatul Maghfiroh, Suyeno dan Langgeng Rachmatullah Putra “*Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Batu)*” (2022). metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang membahas ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. **Hasil** dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga pada P2TP2A di Kota Batu sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Semua laporan yang masuk sudah ditangani dengan tuntas dan sudah sesuai dengan peraturan tidak ada biaya dalam pelayanan penanganannya. Namun ada beberapa hal yang kurang maksimal seperti petugas yang tidak setiap hari berada dikantor, dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung masih kurang. Yang menjadi faktor pendukung kebijakan ini adalah SDM yang berkualitas dan Kerjasama antar stakeholder. Faktor Penghambatnya tidak ada anggaran, sarana dan prasarana kurang memadai, sosialisasi kurang maksimal. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang *marital rape*. Perbedaannya tentang perspektif yang di gunakan.

4. Penelitian Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading, Ayu Savitri dan Nurcahyani “*Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” (2021). **Metode** Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data melalui wawancara dan observasi. **Hasil** dari penelitian ini ialah bahwa pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Semanah sudah cukup optimal dalam menangani kasus KDRT, namun belum memiliki fasilitas rumah aman untuk para korban yang membutuhkan perlindungan dari ancaman pelaku. Persamaan dalam penelitian adalah pada objek penelitian. Sementara perbedaannya adalah pada perspektif dan fokus penelitian.
5. Penelitian Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” (2021). Metode dari penelitian ini ini menggunakan studi literature hukum dengan metode analitis komparatif. **Hasil** Kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai korban merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Hal ini menyebabkan perbuatan kekerasan terhadap perempuan dalam kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan instrumen-instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban serta mampu menghapus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Persamaan penelitian ini terletak pada kajian yang sama tentang

kekerasan dalam rumah tangga. Sementara perbedaannya adalah pada perspektif dan objek penelitian.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
1	Rizky Sandra Tomi, Sri Zanariyah dan Mirwansyah, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Marital Rape.</i> (2022)	Metode dari penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan metode analitis komparatif.	upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara	Persamaan: kajian terkait Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam rumah tangga (<i>marital rape</i>) Perbedaan: penelitian ini menggunakan perspektif kepustakaan . Sementara peneliti menggunakan perspektif yuridis empiris
2	Arum Indah Kurniasari, <i>Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)</i> (2022)	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif.	perlindungan hukum terhadap korban berasaskan pada asas rasa aman, asas keadilan, asas tidak diskriminasi. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.	Persamaan: kajian terkait Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam rumah tangga (<i>marital rape</i>) Perbedaan: penelitian ini menggunakan perspektif yuridis normatif. Sementara peneliti menggunakan perspektif yuridis Empiris
3	Lailatul Maghfiroh, Suyeno dan Langgeng Rachmatullah Putra, <i>Implementasi</i>	metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Penanganan	implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga pada P2TP2A di Kota Batu sudah berjalan dengan baik namun belum	Persamaan: kajian terkait Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam rumah tangga (<i>marital rape</i>)

	<i>Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Batu).</i> (2022)	Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang membahas ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.	maksimal. Semua laporan yang masuk sudah ditangani dengan tuntas dan sudah sesuai dengan peraturan tidak ada biaya dalam pelayanan penanganannya. faktor pendukung kebijakan ini adalah SDM yang berkualitas dan Kerjasama antar stakeholder. Faktor Penghambatnya tidak ada anggaran, sarana dan prasarana kurang memadai, sosialisasi kurang maksimal.	Perbedaan: penelitian ini membahas tentang bagaimana implemetasi kebijakan. Sementara peneliti lebih cenderung membahas tentang bagaimana perlindungan hukum.
4	Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading, Ayu Savitri dan Nurcahyani, <i>Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</i> (2021)	Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data melalui wawancara dan observasi	pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A sebagaimana sudah cukup optimal dalam menangani kasus KDRT, namun belum memiliki fasilitas rumah aman untuk para korban yang membutuhkan perlindungan dari ancaman pelaku	Persamaan: kajian terkait Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam rumah tangga (<i>marital rape</i>) Perbedaan: penelitian ini membahas tentang bagaimana optimalisasi kinerja, sementara peneliti melihatnya dalam perspektif perlingungan hukum.
5	Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih, <i>Perlindungan Hukum Terhadap</i>	Metode dari penelitian ini ini menggunakan studi literature hukum dengan metode analitis komparatif	Kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai korban merupakan salah satu bentuk perbuatan yang	Persamaan: kajian terkait Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam rumah tangga (<i>marital rape</i>)

	<p><i>Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2021)</i></p>		<p>bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Hal ini menyebabkan perbuatan kekerasan terhadap perempuan dalam kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan instrumen-instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban serta mampu menghapus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.</p>	<p>Perbedaan: penelitian ini menggunakan studi literature hukum. Sementara peneliti menggunakan perspektif yuridis Empiris.</p>
--	---	--	--	--

F. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang ada di dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu di definisikan guna menghindari terjadinya kesalahpahaman atau kekliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian yaitu diantaranya:

1. Perlindungan hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga

dimaksudkan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.¹¹

2. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.¹² Korban tindak pidana kejahatan termasuk didalamnya adalah antara lain:¹³

- a. Korban langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Dalam hal ini korban langsung yaitu orang, baik secara individu atau kolektif, yang menderita kerugian jasmani maupun rohani baik itu luka-luka fisik, luka-lu Korban langsung adalah orang yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan akibat tindak pidana kejahatan. Korban langsung dapat berupa individu atau kelompok yang mengalami kerugian jasmani dan rohani, seperti luka fisik, luka ringan, atau kehilangan pendapatan. pelanggaran hak dasar manusia yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian yang diatur dalam hukum pidana atau penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Korban tidak langsung yaitu seseorang yang menjadi korban karena membantu korban langsung, mencegah korban langsung, atau menggantungkan hidupnya pada korban langsung. Contohnya termasuk

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015).

¹² UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA and NOMOR 31 TAHUN 2014, "TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,".

¹³ Ony Rosifany, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan," *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2017): 20–30.

perzinahan, pornografi, perjudian, narkoba, dan lain-lain. Dengan kata lain, jenis kejahatan ini tidak mengakibatkan korban.

3. Perkosaan dalam perkawinan

Kekerasan seksual dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai pemerkosaan dalam rumah tangga, adalah berbagai jenis kekerasan yang terjadi dalam hubungan keluarga di mana pelaku dan korbannya memiliki hubungan yang spesifik. Ini mencakup pelecehan terhadap istri, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, orang tua, serangan seksual, atau perkosaan oleh anggota keluarga lainnya.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan: Pada pendahuluan ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, defenisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka: pada pembahasan ini terdapat teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti sesuai dengan judul penelitian. Berikut merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan dalam rumah tangga, dan perlindungan hukum.

Bab III Metode Penelitian: pada bab ini memuat metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik

¹⁴ S Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ...," *Jurnal Sehat Masada*, 2020, <https://www.academia.edu/download/108056724/110.pdf>.

pengumpulan data, Teknik analisis data, dan keabsahan data. Pada metode penelitian ini memiliki tujuan untuk menjadi pedoman dalam meneliti untuk mendapatkan hasil openelitian yang sesuai.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian: memberikan penjelasan tentang paparan data penelitian ini, termasuk penjelasan tentang objek penelitian dan paparan data untuk mendukung hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dari unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak kota Malang mengenai perlindungan hukum dan faktor pendukung dan penghambat terhadap korban perkosaan dalam perkawinan disajikan di sini.

Bab V Hasil dan Analisis : Dalam penelitian ini peneliti menganalisis hasil penelitian dari dua rumusan masalah yaitu tentang perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawnan dan faktor pendukung dan penghambat perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam perkawinan

Bab VI Penutup: pada bagian penutup ini memuat tentang kesimpulan, saran dan rekomendasi pada penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan secara umum bersifat kompleks terutama kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, namun dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan.¹⁵

Wacana mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi isu global dan telah menjadi perhatian publik. Kekerasan dalam lingkup domestik ini menjadi tema ataupun topik penting yang diangkat dalam media massa maupun dalam seminar-seminar. Fenomena akan adanya kekerasan domestik ini bagaikan fenomena gunung es, yang mana kasus yang tampak di permukaan tidak sebanyak dengan kasus yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Hal ini dikarenakan masalah dalam keluarga merupakan masalah privat dan tabu bila disebarluaskan. Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ((Jakarta: Pusat Bahasa 2008).

hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikososial, atau emosional".¹⁶

Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ini berlaku untuk semua anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan menyebutkan kata "terutama terhadap perempuan", ini menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang tersebut tidak terbatas pada kaum perempuan, karena dalam realitas sosiologis, sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu laki-laki.

¹⁶ Pemerintah Indonesia., "Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.," 2004.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Indonesia masih dianggap normal dan merupakan dinamika kehidupan yang harus diterima. Banyak perempuan rumah tangga menolak untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena mereka pikir itu akan membuat malu dalam keluarga dan tidak seharusnya orang lain tahu. Fenomena kekerasan ini mirip dengan gunung es. Artinya, kasus ini hanyalah sebagian kecil dari kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang tidak terungkap secara publik. Semua pihak harus berkomitmen untuk menghilangkan kekerasan, terutama terhadap perempuan.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan pada Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni:¹⁷

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

¹⁷ Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73, <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

4. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian. wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan

KDRT adalah tindakan yang umum, tetapi sulit untuk diketahui. Faktor pertama adalah KDRT terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dianggap sebagai urusan privasi di mana orang lain tidak boleh ikut campur. Faktor kedua adalah korban—istri atau anak—yang secara struktural lemah dan tergantung pada pelaku (suami) secara ekonomi.¹⁸

Menurut pasal 1 angka 30 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Rumah Tangga, "keluarga" adalah kata lain untuk keluarga, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.¹⁹ Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang lain karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian, yang disebutkan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini.²⁰

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa KDRT secara umum adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan suami kepada istrinya dengan sengaja untuk menyakiti, melukai, atau secara lahir atau bathin, bukan keluarga

¹⁸ Lely Wulandari, "Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal," *LAW REFORM* 4, No. 1 (n.d.): 1–19, hlm. 2.

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

²⁰ A Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar ...*, 2017, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1244045%5C&val=12589%5C&title=ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1244045%5C&val=12589%5C&title=ISLAM%20DAN%20KEKERASAN%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA).

lainnya. Tindakan ini bukanlah pendidikan yang diajarkan agama atau undang-undang.

3. Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ketegangan dan konflik dalam rumah tangga sudah biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakharmisan keluarga terjadi karena hal-hal seperti itu. Tidak ada akibat tanpa alasan. begitu juga dengan kekerasan dalam rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).²¹

Adapun faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu:

a. Ketergantungan ekonomi.

Hal ini umum terjadi pada pasangan yang baru menikah karena suami belum bekerja dan istri seharusnya bergantung pada suami. Tidak jarang, fenomena ini membuat sebagian istri tidak terbiasa untuk menjadi mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga istri harus bertahan ketika terjadi KDRT. Selain itu, tindakan seperti ini menyebabkan suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidakberdayaan istrinya.

b. Perselingkuhan.

Dalam kasus ini, perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain atau oleh suami yang

²¹ Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang," *Dimensia* 3, no. 2 (2009): 33–50, <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>.

ingin memiliki istri lagi. Perselingkuhan ini juga merupakan alasan mengapa orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga..

c. Budaya patriarkhi (relasi yang timpang).

Bhasin berpendapat bahwa kata "patriarkhi" secara harfiah berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai raja keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menggambarkan masyarakat di mana kaum laki-laki mengontrol perempuan dan anak-anak. Usman juga mengatakan bahwa perjanjian sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh sistem patriarkhal, yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi penting atau peranan yang dominan. Sistem ini kemudian menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki.²²

Selain itu, Rocmat Wahab mencapai kesimpulan bahwa KDRT bukan hanya masalah ketimpangan gender. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, masalah ekonomi, ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi, dan ketidakmampuan untuk mencari solusi untuk masalah rumah tangga apa pun. Karena frustrasi dan tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukannya, suami sering melakukan kekerasan terhadap istrinya.²³

²² Sri Meiyanti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999) hal 7.

²³ A Tumuhulawa et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan," *Gorontalo Law ...*, 2022, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/2109>.

B. Perkosaan (Kekerasan Seksual) Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Pemeriksaan (Kekerasan Seksual) Dalam Rumah Tangga

Kata perkosaan berasal dari Bahasa latin yaitu “rapere” yang artinya merampas, memaksa, mencuri atau membawa pergi.²⁴ Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti perkasa, kuat, gagah, dan paksa. Memperkosa berarti menundukkan sesuatu dengan kekerasan, menggagahi dan sebagainya.²⁵ Perkosaan dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai marital rape merupakan bentuk kekerasan seksual yang terjadi antara suami dan istri. Kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perhatian yang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir, isu perkosaan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai topik sensitif dan seringkali diabaikan dalam banyak masyarakat dan sistem hukum.

Sebagaimana tertuang pada pasal 8 UU No. 23 tahun 2004 : (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.²⁶

Pada awalnya, istilah “pemeriksaan di luar perkawinan” tidak dikenal dalam undang-undang pidana Indonesia karena Pasal 285 KUHP memiliki unsur “di luar perkawinan”, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh

²⁴ Hariyanto, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pusat Studi Perempuan Universitas Gajah Mada, 1997) hal 97.

²⁵ M. Munar Sulaeen, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, ((Bandung: PT Refika Aditama).

²⁶ Tumuhulawa et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan.”

dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak karena itu, pemaksaan hubungan seksual tidak merupakan tindak pidana jika pihak yang bersangkutan terikat dalam hubungan perkawinan. Ini karena banyak orang percaya bahwa jika seseorang sudah berstatus suami dan istri, istri harus menuruti keinginan suaminya untuk berhubungan seksual, terlepas dari alasan korban menolak. Namun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi masyarakat.²⁷

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan paling parah yang dirasakan perempuan, yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Karena seks juga merupakan haknya, pemaksaan hubungan seksualitas dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri. Suami saja yang mendapatkan kenikmatan dari aktivitas seksual yang didasarkan pada paksaan, sedangkan istri tidak merasakan hal yang sama. Tidak akan ada perbedaan dalam akses kepuasan jika suami dan istri tidak memiliki kehendak dan komunikasi yang baik. Menindas seseorang sama dengan melakukan hubungan badan dengan tekanan atau paksaan.²⁸

²⁷ A Danica et al., "Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi Dan Pembuktiannya," ... *Yustika: Media Hukum* ..., 2022, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/4808>.

²⁸ Irham, Thahir, and Istiqamah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana."

2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual (Perkosaan)

Susila, sebagaimana dikutip oleh Kriti Madan, membagi kekerasan seksual, terutama perkosaan, menjadi tiga kategori:²⁹

- a. *Battering rape*, dalam “battering rape atau pemukulan pemerkosaan”, perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam hubungan dan mereka mengalami kekerasan ini dalam berbagai cara
- b. *Force-only rape*, merupakan pemerkosaan dimana para suami hanya menggunakan sejumlah kekuatan yang diperlukan untuk memaksa istri mereka dalam berhubungan.
- c. *Obsessive Rape*, yakni seringkali disebut juga dengan pemerkosaan pemerkosaan “sadis” atau “obsesif”. Hal ini dikarenakan pemerkosaan dilakukan dengan disertai adanya serangan yang melibatkan penyiksaan atau perilaku seksual yang “menyimpang” dan seringkali berupa kekerasan fisik

Dengan demikian mampu diberikan pandangan bahwa pemerkosaan dalam perkawinan ialah tindakan yang memaksakan kehendak yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas hubungan badan tanpa adanya pertimbangan dari istri sebab kondisinya yang tidak mampu lagi melakukan hubungan dengan suaminya.

²⁹ Muhammad Endriyo. Susila, ““ISLAMIC PERSPECTIVE ON MARITAL RAPE,” *Jurnal Media Hukum*, 2013.

1. Dampak Pemerkosaan dalam Rumah Tangga

Korban pemerkosaan perkawinan dapat mengalami gangguan fisik dan psikologis yang berlangsung lama. Dampaknya termasuk ketakutan, rasa bersalah, dan perasaan terhina. Ini tidak mencakup korban kekerasan fisik lainnya. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa efek perkosaan dalam perkawinan tidak hanya jangka pendek tetapi bertahan lama. Studi Marlia menemukan bahwa korban perkosaan perkawinan mengalami efek medis dan psikis.³⁰

a. Dampak Medis

Menimbulkan luka pada tubuh atau luka pada vagina pasangan. Ini terjadi ketika suami melakukan hubungan seksual, hubungan seksual berlangsung dalam jangka waktu yang lama, suami berada di bawah pengaruh alkohol atau obat, atau suami melakukan kekerasan seksual saat senggama. Dalam beberapa kasus, istri bahkan bisa mengalami pendarahan vagina, perihya, patah gigi depan, memar di wajah, dan luka kepala. Ini biasanya terjadi karena suami memperlakukan istrinya dengan kasar selama hubungan seksual yang dipaksakan saat dia lelah atau tertidur. Hasil tambahan dari hubungan seks yang dipaksakan oleh pasangan yang lelah dan letih adalah persalinan yang sulit, bayi yang lahir sebelum waktunya, dan bahkan keguguran.

Hubungan seksual yang dipaksa oleh suami dapat menyebabkan luka pada dubur istri (jika hubungan anal dilakukan), muntah-muntah, penyakit kelamin menular, dan bahkan AIDS. Cedera fisik yang dialami oleh istri akibat

³⁰ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri* ((Yogyakarta : pustaka pesantren, 2007)hal 24.

pelecehan pernikahan biasanya tidak diobati oleh dokter. Mereka juga enggan menjelaskan penyebab penyakit mereka karena mereka tidak ingin kehidupan pribadi keluarga mereka diketahui orang lain.³¹

b. Dampak Psikis

Sebagaimana dijelaskan oleh Prof Mufidah, perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam perkawinan secara berulang akan menunjukkan beberapa karakteristik tertentu, seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, mudah lelah, tidak bersemangat, takut atau trauma, membenci setiap laki-laki, panik, mudah marah, resah dan gelisah, bingung, menyalahkan orang lain, dan merasa tidak bersalah.³²

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan alat dalam memberikan kepastian hukum untuk hidup sehari-hari guna mencapai tujuan dari Negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia untuk masyarakatnya yang adil dan sejahtera. "Indonesia adalah negara hukum", menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat ini menyatakan bahwa negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan hak yang sama untuk setiap warga negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto

³¹ Nurul Ilmi Idrus, *Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 2009).

³² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014) hal 248.

Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya wewenang untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya tersebut.³³

Negara pada dasarnya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang memerlukan perlindungan, khususnya bagi seorang korban kejahatan tindak pidana yang dicerai haknya, dengan memberikan perlindungan sebagaimana mestinya korban dapatkan, baik perlindungan berdasarkan Undang-undang maupun perlindungan dalam peradilan.³⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga dimaksudkan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.³⁵

Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, dimana dalam Pasal tersebut menyebutkan beberapa asas perlindungan bagi saksi dan korban yang terdiri dari adanya apresiasi atas harkat serta martabat manusia, asas rasa aman, asas keadilan, asas tidak diskriminatif dan asas kepastian hukum. Penjelasan dari sebgaiian asas perlindungan hukum bagi korban tersebut ialah sebagai berikut.³⁶

³³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum. In Ilmu Hukum*.

³⁴ Yassir Arafat, "Prinsip- Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang," *Jurnal Rechtsens, Universitas Islam Jember*, Vol IV, No (n.d.): hlm. 34.

³⁵ Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* Volume 16, (n.d.).

³⁶ pasal 3, "UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN," n.d.

a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah prinsip yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan layak dihormati, tanpa memandang jenis kelamin, agama, ras, atau status sosial.

b. Asas rasa aman

Tujuan dengan diberikannya perlindungan hukum kepada korban yaitu untuk memberikan rasa aman dengan bentuk penyediaan yang diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan guna dapat memberikan rasa aman, baik itu secara fisik, hingga secara mental pada korban dari adanya suatu ancaman dan kekerasan berulang dari pihak yang sama manapun berbeda.

c. Asas keadilan

Tujuan hukum dalam hal adil adalah untuk memberikan keadilan bagi semua pihak, salah satu bentuk keadilan untuk semua pihak adalah terwujudnya restitusi bagi salah satu pihak yang secara materiil dan immaterial telah dirugikan.

d. Asas tidak diskriminatif

Dalam asas ini untuk menghargai perasaan dan tidak membedakan baik para pihak atas dasar agama, ras, status sosial ataupun kedudukan dari seseorang itu, dan memiliki hak dan perlakuan yang sama dalam suatu peradilan.

e. kepastian hukum.

adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum adalah aturan yang harus dipatuhi dan memiliki sanksi yang jelas bagi mereka yang melanggarnya. Fungsi hukum sebagai pengatur dan perlindungan dimaksudkan untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Tujuan ini akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum..

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dipahami melalui dua macam sarana perlindungan hukum, sebagai berikut:³⁷

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pelindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah sengketa dengan memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Untuk tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, perlindungan hukum preventif sangat penting karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Pelindungan

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).


Hukum yang represif digunakan dalam upaya menyelesaikan konflik. Kategori perlindungan hukum ini mencakup perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

Adapun yang menjadi landasan hukum untuk mengkomdir perkosaan dalam perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kemudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Selain itu juga ada instansi atau lembaga yang melindungi perempuan dan anak yang di sebut dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka alur berpikir yang di gunakan peneliti untuk menganalisis masalah yang menjadi topik penelitian hingga mencapai kesimpulan. Hal ini dilakukan demi mempermudah pembaca dalam mencerna alur berpikir peneliti. Gamabar atau bagang yang peneliti sajikan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Desain Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti menggunakan sistem penelitian lapangan (*field reasearch*).³⁸ Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, terperinci dan faktual mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam rumah tangga dan Faktor pendukung dan penghambat perlindungan hukum korban perkosaan dalam rumah tangga oleh Unit Pelaksana Tekhnis Perlindungan Perempuan dan anak Kota Malang sehingga jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel yang dijelaskan dengan kata-kata atau angk.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dalam bentuk wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan berkas-berkas penting lainnya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan kejadian secara mendalam, rinci, tuntas, dan akurat.⁴⁰

³⁸ Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, n.d.).

³⁹ Samsu, *METODE PENELITIAN: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA) Jambi, 2017).

⁴⁰ Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

B. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif tentang subjek penelitian, peneliti harus hadir di lapangan untuk mengamati proses pengumpulan data dan melakukan pengamatan dengan cermat. Oleh karena itu, peneliti bertindak sebagai peneliti tunggal dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam kepada narasumber di UPT PPA Kota Malang mengenai subjek penelitian.

C. Latar Penelitian

Latar penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya 3 unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi. Sesuai dengan latar belakang masalah penelitian ini, maka penelitian dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang (UPT PPA) Kota Malang. Hal ini dikarenakan tempat tersebut yang menyediakan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam hal tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴¹ Sumber data ini ialah:

⁴¹ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* ((Yogyakarta: Lentera Media Publishing, n.d.).

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang, dan Korban perkosaan dalam perkawinan di Kota Malang.
- b. Petugas-petugas bagian Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang,

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai tambahan data untuk meningkatkan dan menghubungkan data primer dengan lebih baik. Ini akan membantu peneliti menemukan bukti sehingga mereka dapat melakukan penelitian dengan baik. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Data sekunder juga berasal dari wawancara dan pengumpulan data dari peneliti sendiri. Sumber data sekunder ini berasal dari dokumen-dokumen, hasil wawancara, dan berkas-berkas rencana atau rancangan yang telah ditetapkan oleh instansi yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah tujuan utama penelitian. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik yang digunakan peneliti termasuk dokumentasi dan wawancara.

1. Wawancara

Penelitian ini melakukan wawancara dengan menggunakan informan kunci yang memahami situasi dan kondisi objek penelitian.⁴² Peneliti menggunakan

⁴² Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).

jenis wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Ini digunakan karena peneliti sudah tahu apa yang akan diperoleh dari penelitian atau pengumpulan data. Oleh karena itu, untuk melakukan wawancara, alat pengumpulan data peneliti terdiri dari pertanyaan tertulis dengan pilihan jawaban alternatif.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan antara lain:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang
- b. Petugas-petugas bagian Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu dari beberapa teknik pengumpulan data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen-dokumen, buku, tulisan angka, dan gambar yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan Korban Perkosaan Dalam Perkawinan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang.

F. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini ditekankan pada usaha untuk melakukan mencari persoalan yang ada, jalan keluar atau pemecahan masalah yang didapati terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam

perkawinan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang melalui langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data pada penelitian ini berupa informasi dari subyek secara langsung, artikel ataupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Data Reduksi (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan “proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan serta kedalaman wawasan yang tinggi”. Bagi peneliti yang baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan orang atau teman lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data yang mempunyai nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁴³ Reduksi data juga merupakan kegiatan memilih atau merangkum hal-hal yang penting serta membuang hal yang dianggap tidak perlu.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dengan menyajikan dan mengklasifikasikan data sesuai dengan pokok masalah, penyajian data bertujuan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.⁴⁴ Data yang disajikan adalah hasil

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interaktif Dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2022).

⁴⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* ((Makassar: Syakir Media Press, n.d.).

dari pengurangan data yang berkaitan dengan beberapa postingan curhatan istri tentang masalah rumah tangga di media sosial.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Menarik kesimpulan adalah tahap ketiga dari proses analisis data. Dalam tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan dari data yang telah direduksi dan dipresentasikan sebelumnya.

G. Keabsahan Data

Kepercayaan terhadap hasil penelitian merupakan Uji kredibilitas dengan menggunakan teknik triangulasi. Penggunaan Triangulasi teknik dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda. Adapun triangulasi memiliki beberapa jenis, yakni:⁴⁵

a. Triangulasi Sumber

Pengujian kredibilitas data yang akan dilakukan peneliti dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Yaitu dengan membuat perbandingan keterangan dengan informan yang satu dengan yang lainnya.

b. Triangulasi Teknik

Pengujian kredibilitas data yang akan dilakukan peneliti dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu dengan membuat perbandingan antara hasil wawancara dan dokumentasi dari informan yang satu dengan yang lainnya.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interaktif Dan Konstruktif*.

c. Triangulasi waktu

Dalam rangka menguji kredibilitas, pengumpulan data yang akan peneliti lakukan di waktu pagi sampai siang hari agar data yang diperoleh valid, karena di waktu tersebut narasumber masih segar dan belum banyak masalah.

BAB IV


PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Geografis

Gambar 4.1 Peta Kota Malang



Sumber: Kotamalang.go.id

Malang adalah salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklimnya. Tempatnya berada di tengah-tengah Kabupaten Malang, pada koordinat 112.060–112.070 Bujur Timur dan 7.060–8.020 Lintang Selatan.

Wilayah Kota Malang terdiri dari Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso di sebelah utara, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang di sebelah timur, Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji di sebelah selatan, dan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau di sebelah barat. Area Kota Malang seluas 111,077 km² dan terdiri dari lima kecamatan: Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru. Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah

letaknya yang cukup tinggi yaitu 445 -526 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang.

Tabel 4.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Malang tahun 2002

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km² /sq.km)
Kedungkandang	Buring	39,852
Sukun	Bandungrejosari	20,864
Klojen	Gadingkasri	8,829
Blimbing	Arjosari	17,731
Lowokwaru	Tulusrejo	23,801
Kota Malang	Klojen	111,077

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

b. Demografis

Pada Juni 2023, Kota Malang memiliki 847.182 penduduk, dengan laju pertumbuhan 0,13 persen dari tahun 2020-2023. Penduduk paling banyak tinggal di Kecamatan Kedungkandang, dengan 24,71 persen atau 209.375 orang, dan paling sedikit tinggal di Kecamatan Klojen, dengan 11,09 persen atau 93.990 orang, dengan 10.646 jiwa per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin Kota Malang pada tahun 2023 adalah 98,94 persen. Artinya, 98-99 laki-laki berada di antara 100 perempuan

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang, 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	30.506	28.888	59.394
5-9	31.469	30.119	61.588
10-14	31.770	30.283	62.053
15-19	31.182	29.690	60.872
20-24	32.671	31.459	64.130
25-29	33.414	32.254	65.668
30-34	33.952	32.483	66.435
35-39	33.763	32.533	66.296
40-44	32.019	31.269	63.288
45-49	29.248	29.717	58.965
50-54	26.392	28.336	54.728
55-59	23.348	26.073	49.421
60-64	19.454	21.687	41.141
65-69	14.652	17.216	31.868
70-74	9.343	11.327	20.670
75+	8.157	12.508	20.665
Kota Malang	421.340	425.842	847.182

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

2. Profil UPT PPA Kota Malang

a. Gambaran Umum Profil UPT PPA

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan teknis dan operasional untuk membantu perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah terkait lainnya. Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, dan Keluarga Berencana (UPT Perlindungan Perempuan dan Anak).

b. Tujuan

1. Mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
2. Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
3. Melindungi dan memberikan rasa aman serta Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;
4. Memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

c. Tugas dan Fungsi

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Untuk memenuhi tugasnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1), UPT Perlindungan Perempuan dan Anak membangun fungsi:⁴⁶

⁴⁶ PERATURAN WALIKOTA MALANG, “NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,” pasal 5.

1. Perencanaan UPT dan Perlindungan penyusunan kegiatan Perempuan dan Anak berdasarkan perencanaan strategis Dinas;
2. Pembuatan pedoman teknis untuk melaksanakan fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;
4. memberikan layanan untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak
5. Menyediakan layanan untuk menangani dan mengelola kasus perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan isu lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;
6. Melaksanakan layanan yang memungkinkan koordinasi dan mendukung penampungan sementara untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak;
7. Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak; memberikan pendampingan dan dukungan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan,

diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;


8. Melakukan koordinasi dan mendukung pemulihan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak;
9. Menjalankan koordinasi dan sinkronisasi teknis layanan dengan institusi dan lembaga lainnya terkait penanganan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak; menyediakan fasilitas, informasi, dan pelatihan untuk mengelola kasus perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak;
10. Mengawasi, menilai, dan melaporkan tugas dan fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak; dan melaksanakan laporan hasil pemeriksaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Melakukan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai tanggung jawabnya.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan anak tidak bisa dipisahkan dari Susunan struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti gambar berikut:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

e. Visi dan Misi

“Terselenggaranya Layanan Perlindungan Terpadu Serta Pemenuhan Hak Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Malang”

Misi:

"Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam Pemenuhan Hak Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Malang "

f. Lokasi Instansi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, tepatnya berlokasi di Jln. Raya Ki Ageng Gribid No.18 Lesanpuro, Kedungkandang, Kota Malang.

g. Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Penelitian

Data tahunan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2021- 2023 di P2TP2A dan UPT PPA pada Dinas Sosial Kota Malang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Data Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

No	Jenis Kekerasan		2021		2022		2023		Jumlah
			P	Anak	P	Anak	P	Anak	
1.	Fisik	KDRT Fisik	7		7		7	4	25
		Kekerasan Fisik		1	1	1	4		7
2.	Psikis	KDRT Psikis	7	3	6	4	5	1	26
		Kekerasan Psikis	4		6	2	9	1	22
		Bullying		1		1		1	3
3.	Seksual	Pencabulan		5		16		1	22
		Pelecehan					1	9	10
		Sodomi							
		Persetubuhan	2	3	1	4	2	6	18
		KDRT Seksual	2	1	1	1	2	1	8
4.	Penelantaran	Pembuangan Bayi							
		Penelantaran		2		12	2		16
Jumlah			20	16	22	41	31	24	143

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang

Dari tabel diatas terlihat dari tahun ke tahun selalu ada kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini P2TP2A atau yang sekarang digantikan dengan UPT PPA berupaya untuk mendampingi kasus kekerasan yang meliputi berbagai kekerasan yaitu kekerasan fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran.

B. Proses Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perkawinan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang

Jika pernikahan adalah ibadah yang dilaksanakan oleh dua insan laki-laki dan perempuan demi terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah maka, baik suami atau istri harus saling menyayangi dan menghormati terutama suami karena memiliki peranan penting dalam membina kerukunan keluarga. Alih-alih dapat menciptakan ketentraman yang sesuai dengan syariat pada kenyataannya masih sering di jumpai kasus kekerasan suami terhadap istri dalam hal ini adalah persetubuhan secara paksa atau pemerkosaan.

Meskipun sudah adanya Undang-Undang PKDRT yang mengakui adanya kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan dalam perkawinan tak jarang membuat para suami jera dikarenakan merasa memiliki hak yang sepenuhnya terhadap istri.

Proses Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan terdapat pada undang-undang maupun peraturan kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak serta didampingi oleh unit pelaksana Teknis Perlindungan

Perempuan dan Anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Fulan selaku Kepala UPT PPA saat di wawancara bahwa:

“Tugas kami sebagai petugas pelayanan perlindungan perempuan dan anak ialah mendampingi klien yang membutuhkan pertolongan kami, jadi kasus yang seperti ini (perkosaan dalam rumah tangga) akan kami tangani dengan mendampingi korban (istri) dalam proses pelaporan ke polisi. Kami menyediakan tempat aman bagi korban dan anak-anak yaitu disebut dengan rumah aman, kemudian memberikan konseling untuk mengatasi trauma sampai sembuh. Kami berkolaborasi dengan berbagai pihak yang akan mendampingi korban selama proses pengadilan, berkolaborasi dengan polisi dan jaksa agar memastikan bahwa proses hukum bagi pelaku berjalan dengan adil. Mengedukasi korban mengenai hak-haknya, serta mendukung proses perceraian dan hak asuh anak jika diperlukan”⁴⁷

Ketika ada pengaduan UPT PPA kemudian melakukan perlindungan dengan proses yang dimiliki terhadap korban pemerkosaan dalam perkawinan. Hal pertama yang dilakukan oleh UPT PPA setelah mendapat pengaduan yaitu melaksanakan pendampingan dan memastikan bahwa kasus yang dilaporkan apakah masuk di ranah hukum atau hanya sebatas mediasi, dalam bahasa hukum dikenal dengan litigasi atau nonlitigasi. Ibu Titik selaku Kassubag Tata Usaha UPT PPA juga sependapat dengan ibu Fulan yakni dengan adanya layanan-layanan dari UPT PPA maka para korban lebih mudah dalam melapor serta memastikan bahwa hak-hak korban terjamin sesuai dengan hukum yang berlaku. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga ini bukan kasus baru apalagi pemaksaan dalam berhubungan, banyak yang belum menyadarinya karena menganggap ini wajar dalam berumah tangga, suami merasa memiliki hak sepenuhnya atas istri (tubuh) sehingga para istri hanya diam dan pasrah atas kehendak suami. Namun hingga sejauh ini yang kami terima laporan dari para

⁴⁷ Fulan Diana Kusumawati, *Wawancara* (Malang, 20 september 2024).

korban belum berani menceritakan secara detail bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, hanya saja ada sebagian perempuan menceritakan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga salah satu faktor pemicunya adalah karena perselingkuhan, mungkin karena ada beberapa dan lain hal istri belum memberikan tugasnya untuk melayani suami dan pada akhirnya suami mealampiaskannya di tempat yang lain. Jadi sesuai dengan legalitasnya korban perkosaan dalam perkawinan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta kewenangan kami sebagai unit yang khusus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki tugas memberikan perlindungan hukum dan pendampingan kepada korban. Nanti dilihat apakah pengaduan kasus kekerasan ini masuk di ranah hukum atau sebatas dimediasi, kalau dimediasi maka kami akan mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan atas kasus tersebut, tetapi kalau sebaliknya ada dugaan kasus ini harus diselesaikan melalui jalur hukum, maka kami akan mendampingi klain kami untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian”⁴⁸

Selain itu ada pendapat lain dari petugas konselor UPT PPA yakni Bapak Jeffy Louis yang menyatakan bahwa:

“Perkosaan dalam perkawinan melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar, kenapa demikian karena setiap orang berhak menentukan kapan dan dengan siapa akan melakukan hubungan seksual jadi meskipun sudah berumah tangga suami tidak memiliki hak mutlak atas tubuh istrinya. Dan sebenarnya pendampingan terhadap korban itu tugas kita semua baik sebagai masyarakat atau sebagai petugas layanan sebab ini tentang kemanusiaan. Proses pendampingan yang kami lakukan khususnya sebagai petugas konselor terhadap korban ialah dengan memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban. Kami akan berusaha membantu mengatasi trauma dan membangun kepercayaan diri yang telah hilang.”⁴⁹

Kasus perkosaan dalam perkawinan memang masih jarang di jumpai karena kurangnya edukasi dan kesadaran dari pihak korban untuk melapor, padahal tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada istri tanpa persetujuannya merupakan suatu kekerasan seksual yang termasuk dalam

⁴⁸ Titik Indriana, *Wawancara* (25 september 2024).

⁴⁹ Jeffy Louis, *Wawancara* (30 September 2024).

kelompok kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam perkawinan memang sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mana bertujuan untuk melindungi hak-hak korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban serta mendorong program rehabilitas dan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerkosaan dalam perkawinan khususnya suami terhadap istri atau orang-orang yang menetap dalam linggup rumah tangga berpotensi terjadi, jika tidak terbangun kesadaran dalam rangka akan pentingnya keberlangsungan rumah tangga tersebut. Di satu kesempatan ibu Angun selaku konselor mengatakan.

“Rumah tangga itu satu institusi yang sangat sakral, di dalamnya terdapat nilai-nilai cinta dan kasih sayang. Tentu tidak sederhana yang orang di luar beranggapan pasti juga sering terjadi percekocokan antara suami dan istri dan yang lainnya. Dan lebih pada perkara sesuatu yang paling rahasia yaitu hubungan seksual, jika tidak dikomunikasikan atau dibicarakan dengan cara yang baik-baik, pasti akan berdampak pada kekerasan. Dan itu tidak bisa dipungkiri dalam rumah tangga, hanya saja seorang istri pada umumnya beranggapan bahwa itu hal yang normal dan menjadi tugasnya untuk melayani suami.”⁵⁰

Lanjut Ibu Fulan Menjelaskan tentang prosedur perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

“UPT PPA merupakan instansi resmi yang diberikan legalitas oleh pemerintah untuk membantu melayani dan melindungi perempuan dan Anak memiliki dasar hukum. Regulasi tersebut sebagaimana kita tahu bahwa ada peraturan perundang-undang hingga peraturan daerah. Kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga kami tetap merujuk pada undang-undang PKDRT No. 30 tahun 2004 terkhusus tentang kekerasan seksual.”⁵¹

⁵⁰ Anggun, *Wawancara* (02 Oktober 2024).

⁵¹ Kusumawati, “*Wawancara*.”

Ketika diketahui bahwa kasus yang dilaporkan masuk dalam ranah hukum berdasarkan bukti-bukti yang di kumpulkan, maka yang akan kami lakukan adalah melaporkan ke kepolisian. Tentu dengan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan berkolaborasi dengan kejaksaan. Hal ini di jelaskan oleh Ibu Titik:

“ Kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual dalam perkawinan jika dilihat sudah tidak bisa lagi dimedais dan jalan satu-satunya harus melalui jalur hukum, maka kami mendampingi si korban untuk melaporaknya kepada kepolisian, bukan cuman hanya pada saat melaporkan saja, tetapi kami bisa pastikan proses hukum itu bisa berjalan hingga pada putusan pengadilan.”⁵²

Senada dengan pernyataan Ibu Titik Pak Jeffy selalu konselor mengutarakan bhawa laporan awal yang masuk ke kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan diarahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PAA) lalu di klasifikasikan antara perkara anak ataukah orang dewasa. Apabila terdapat unsur hukum didalamnya dan pasal yang tepat maka dilakukan pemeriksaan awal yaitu visum kepada korban, kemudian dari hasil visum itu dijadikan sebagai bukti untuk menindaklanjuti Berita Acara Pemeriksaan dan mendatangkan saksi-saksi. Setelah semuanya sudah terpenuhi dan memenuhi syarat maka langkah selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan dengan kelayakan berkas dari polisi berupa P21, berikut penejelasan dari pak jeffy:

“ketika masyarakat melaporkan kasusnya di kepolisian biasanya langsung di SKPT, nanti dilihat tergantung klasifikasi kasus yang bersangkutan, kalau menyangkut dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga berarti ada Unit tersendiri dibawah naungan polres yaitu Unit PPA yang menangani langsung kasus-kasus perempuan dan anak, jika unsur-unsurnya sudah terpenuhi maka langsung di proses dan dilimpahkan ke kejaksaan.”⁵³

⁵² Titik Indriana, “Wawancara.”

⁵³ Louis, “Wawancara.”

Dengan demikian berdasarkan observasi dan wawancara dari Ibu Fulan sebagai kepala KUA, Ibu Titik Sebagai Kassubag, Ibu Anggun dan Pak Jeffy sebagai konselor UPT PPA Kota Malang yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa temuan bahwa:

- a) Terdapat Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatur hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan menghentikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- b) UPT PPA memberikan layanan konseling dan pendampingan konseling terhadap korban perkosaan dalam rumah tangga.
- c) UPT PPA memberikan pendampingan hukum dan proses pelaporan yaitu saat proses pelaporan ke pihak berwenang hingga persidangan.
- d) UPT PPA berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Pengadilan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hukum Korban Perkosaan dalam Perkawinan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang

Setiap instansi atau lembaga yang menyediakan pelayanan publik tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambat karena itu sangat berpengaruh terhadap jalannya proses layanan. Demikian juga dengan UPT PPA Kota Malang, yang melaksanakan tugas dan fungsinya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini akan dipaparkan beberapa faktor pendukung.

1. Faktor Pendukung

Dalam upaya untuk memperkuat upaya perlindungan hukum bagi korban perkosa, maka dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak karena agar terlaksana proses pendampingan hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Fulan selaku Kepala UPT PPA Kota Malang saat di wawancarai, beliau menjelaskan bahwa:

“Sudah seperti di jelaskan tadi bahwa kami dalam melakukan tugas pelayanan kami terbantu dengan berbagai aspek selain dari legalitas peraturan perundang-undangan, seperti kami melakukan kerja sama antar lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, Rumah sakit dan lembaga advokasi lainnya, kemudian dukungan dari pihak keluarga korban dan masyarakat sekitar karena dukungan ini dapat mendorong korban untuk lebih percaya diri dalam melaporkan kasusnya. Selain itu dengan adanya keberadaan lembaga ini (UPT PPA) kami menyediakan psikologi atau konselor serta rumah aman bagi korban. Dan di unit ini kami kan baru tapi alhamdulillah fasilitasnya cukup untuk kami para petugas”⁵⁴

Memang saat peneliti terjun ke lapangan untuk observasi terlihat jelas dari fasilitas sarana dan prasarana cukup memadai sehingga memperlancar jalannya pelayanan terhadap korban yang melapor. Kemudian pernyataan Ibu Fulan juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Titik selaku Kasubag Tata Usaha UPT PPA Kota Malang bahwa:

“Menurut saya yang membantu pelayanan UPT PPA sendiri jika dilihat dalam UU nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ini sudah memberi ruang bagi korban untuk melaporkan tindak kekerasan seksual, selain itu penyediaan dari kami pihak UPT PPA bagi korban merasa aman itu menjadi bagian dari faktor pendukung, serta kami melakukan peningkatan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan mengurangi stigma yang menghambat korban untuk melapor.”⁵⁵

⁵⁴ Kusumawati, *Wawancara*.

⁵⁵ Titik Indriana, *Wawancara*.

Dalam proses perlindungan terhadap korban hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara pihak pemberi layanan memberi pelayanan secara efektif agar korban merasa aman dan terlindungi. Salah satunya dengan memberikan dukungan secara emosional terhadap korban. Demikian yang disampaikan oleh bapak Jeffy selaku Konselor UPT PPA yaitu dengan melakukan pendekatan empati dengan penuh perhatian tanpa menghakimi atau mempertanyakan keputusan yang diambil oleh korban. Untuk lebih jelasnya beliau menjelaskan bahwa:

“Dukungan yang diberikan oleh pihak UPT PPA terhadap korban ialah dengan memberikan dukungan penuh tanpa adanya penghakiman. Selain itu memberikan pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka dan proses hukum yang akan mereka hadapi. Kemudian mendampingi korban saat proses pelaporan ke polisi dan memberikan panduan yang jelas mengenai tahapan hukum berikutnya, sehingga korban tidak merasa kebingungan atau merasa ditinggalkan selama proses pelaporan. Selain daripada itu jika korban merasa tidak aman, kami (pihak UPT PPA) akan menyediakan rumah aman sementara yang mana rumah aman tersebut disediakan fasilitas seperti makanan, minuman, kebutuhan pokok dan layanan kesehatan serta konseling.”⁵⁶

Dengan demikian berdasarkan observasi dan wawancara dari Ibu Fulan sebagai kepala KUA, Ibu Titik Sebagai Kassubag, dan Jeffy sebagai konselor UPT PPA Kota Malang yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa temuan faktor pendukung dalam perlindungan hukum korban perkosaan dalam perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. UPT PPA terbantu dengan lembaga-lembaga hukum seperti pihak kepolisian, jaksa dan LSM dan sejenis lainnya.
- b. Pihak UPT PPA memiliki rumah aman sementara yang dapat menampung korban apabila merasa tidak aman

⁵⁶ Louis, *Wawancara*

- c. Dukungan dari orang terdekat korban menjadi aspek penting dalam penanganan korban perkosaan dalam rumah tangga.

Disamping itu meski dengan melibatkan beberapa aspek yang dapat membantu memastikan korban mendapatkan hak-hak mereka dan keadilan, tentunya ada juga faktor yang menjadi hambatan dalam proses pelayanan pendampingan terhadap korban perkosaan yang akan di bahas sebagai berikut:

2. Faktor Penghambat

Yang menjadi hambatan dalam perlindungan terhadap korban perkosaan dalam rumah tangga disebabkan salah satunya dari budaya patriarki yaitu masyarakat menganggap bahwa perempuan sebagai istri harus tunduk kepada suami, sehingga kekerasan seksual dalam perkawinan tidak dianggap sebagai penyelewengan. Demikian juga yang di sampaikan ibu Fulan selaku kepala UPT PPA kota Malang saat di wawancarai bahwa:

“Yang menjadi hambatan menurut saya adalah stigma masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi pada korban perkosaan dalam perkawinan. Sebab hal ini akan membuat korban merasa takut dan tidak berani dalam melapor. Jadi yang perlu ditekankan kepada masyarakat adalah bagaimana menghapus stigma ini dan tidak membenarkan bahwa tindakan pemaksaan dalam hubungan seksual adalah wajar. Selain itu mas bisa lihat sendiri SDM UPT PPA sendiri masih minim, karena jujur UPT PPA ini masih terbilang baru, namun kami berupaya agar kekurangan SDM ini tidak mempengaruhi kami dalam proses pelayanan terhadap korban perkosaan.”⁵⁷

Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Titik sebagai kasubag Tata usaha UPT PPA Kota Malang yang sependapat dengan Ibu Fulan yang mana beliau menjelaskan faktor yang menjadi pengaruh perlindungan yang lain adalah kurangnya kesadaran

⁵⁷ Kusumawati, *Wawancara*

dari masyarakat sehingga banyak yang tidak mau melapor kepada pihak UPT PPA untuk lebih jelasnya ialah:

“Memang kami sangat berupaya untuk bagaimana masyarakat paham terkait dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga, sehingga seringkali korban merasa sendirian dan tidak mendapat dukungan dari lingkungan sosial. Ini bisa membuat korban enggan mencari bantuan. Sejauh itu yah yang menjadi faktor penghambat dari kami”⁵⁸

Terkadang perkawinan dianggap sebagai hak mutlak atas tubuh dari pasangannya, sehingga timbulnya anggapan bahwa baik istri maupun suami berhak untuk melakukan apapun terhadap pasangan mereka, termasuk dalam melakukan hubungan seksual tanpa mengindahkan persetujuan atau keinginan pasangan. Anggapan ini seringkali muncul dalam khalayak banyak yang didominasi oleh budaya patriarki, di mana suami dianggap lebih berkuasa dan dominan dari pada istri.

Setiap orang memiliki hak untuk menentukan apa dan harus bagaimana terhadap tubuhnya termasuk dalam pernikahan. Memaksakan kehendak dalam berhubungan seksual dan mengabaikan persetujuan salah satu pihak merupakan pelanggaran terhadap otonomi dan martabat individu. Prinsipnya adalah hubungan seksual harus ada persetujuan dua belah pihak terlepas dari status perkawinan. Sehingga dalam hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya persetujuan dan kesetaraan dalam hubungan perkawinan. Hal ini senada dengan bapak Jeffy selaku Konselor UPT PPA kota Malang yang mengatakan bahwa:

“Hambatannya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat karena kebanyakan dari kita merasa hal itu wajar dalam pernikahan, padahal itu sebenarnya

⁵⁸ Titik Indriana, *Wawancara*

menjadi pelanggaran. Selain itu keterbatasan tenaga profesional dari UPT PPA sendiri masih banyak tenaga-tenaga dalam bidangnya sesuai dengan peraturan Walikota dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, bisa dilihat pada peraturan tersebut apa saja yang harus tersedia di UPT PPA. Kemudian dari regulasi menurut saya harus lebih spesifik maksudnya meski undang-undang yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, penegak hukum terkait perkosaan dalam perkawinan kurang memadai, prosedur hukum yang lebih jelas untuk menangani kasus kekerasan seksual khususnya perkosaan dalam perkawinan masih dan sangat dibutuhkan.”⁵⁹

Dengan demikian berdasarkan observasi dan wawancara dari Ibu Fulan sebagai kepala KUA, Ibu Titik Sebagai Kassubag, dan Andy sebagai konselor UPT PPA Kota Malang yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa temuan yang menjadi faktor penghambat dalam pelayanan perlindungan terhadap korban yaitu:

- a. Menguatnya budaya patriarki di lingkungan masyarakat yang menganggap suami adalah superior dan istri adalah inferior
- b. Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat terkait dengan perkosaan dalam perkawinan.
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia di UPT PPA Kota Malang
- d. Kurangnya peraturan yang lebih spesifik pada korban perkosaan dalam rumah tangga

⁵⁹ Louis, *Wawancara*.

BAB V

PEMBAHASAAN

A. Proses Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Perkawinan Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Malang

Berdasarkan amanat UUD 1945, sebagai negara hukum, Negara Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi warganya. Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan untuk hidup dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Perlindungan terhadap korban perkosaan dalam perkawinan merupakan sesuatu yang diharuskan demi memberikan rasa aman dan nyaman di dalam lingkup perkawinan tersebut. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan atau korban perkosaan dalam perkawinan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban.

Kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan. Wanita, yang merupakan mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga, membutuhkan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan mereka terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.⁶⁰

Untuk memberikan rasa aman secara mental dan fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, aparat penegak hukum harus melakukan

⁶⁰ Tumuhulawa et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan."

berbagai upaya hukum, menurut CST Kansil Perlindungan hukum harus diberikan.⁶¹ Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah, melindungi, dan menyembuhkan korban kekerasan berbasis gender dan anak. Menurut Pasal 10 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004.⁶² “Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”


Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, misalnya LSM yang konsentrasi pada pendampingan-pendampingan kekerasan seksual pada perempuan dan anak, UTP PPA, Tenaga Kesehatan, psikolog, pendamping hukum (Advokat dan paralegal), Petugas Lembaga Penyediaan Layanan Bebas Masyarakata (LPLBM). Sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 10 huruf a. Dalam hal perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan peneliti melakukan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang

Berikut adalah proses layanan atau bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan oleh UPTPPA:

⁶¹ Diding Rahmat, “Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia,” *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 01 (2020): 36–44, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2684>.

⁶² Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

5.1 Gambar Proses Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pekosaan dalam Perkawinan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak



Prosedur atau Proses perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPT PPA terhadap korban kekerasan seksual dalam perkawinan yaitu berupa pengaduan, baik datang langsung ke kantor atau melalui *call center* UPT PPA. Atau dilain sis juga ada pengaduan berasal dari Aktivistis perempuan dan lembaga-lembaga sosial lainnya

yang memberikan rekomendasi kepada UPT PPA di karenakan lembaga-lembaga tersebut tidak mampu memberikan layanan atau proses perlindungan hukum secara maksimal.

Pendampingan dilakukan setelah laporan atau pengaduan awal diterima. Pendampingan adalah proses membantu klien atau korban memahami masalah mereka dan kebutuhan mereka. karena kemandirian korban adalah dasar proses pengambilan keputusan. Pada tahap ini, korban bebas mengatakan apa yang mereka inginkan tanpa tekanan. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi dapat diidentifikasi.⁶³

Pada tahap ini, assemen terhadap korban dilakukan melalui laporan atau penjangkauan korban, memberikan informasi tentang hak korban, memberikan layanan kesehatan, penguatan psikologis, psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial, serta layanan hukum. Diidentifikasi juga kebutuhan pemberdayaan ekonomi dan penampungan sementara.

Setelah mendapatkan pengaduan langkah selanjutnya adalah menenangkan korban dan berupaya menggali kornologis yang dialami korban terkait kekerasan seksual dalam perkawinan. Hal ini dilakukan agar bisa dipastikan Klein tersebut mendapatkan hak-haknya atas kasus yang menyimpannya apakah kasusnya ini berlanjut hingga pada ranah hukum ataukah hanya sebatas dimediasi.

Apabila kasus tersebut dianggap memenuhi unsur-unsur hukum, misalnya ada bukti-bukti yang kuat dan didukung juga dengan saksi-saksi, maka dari UPT

⁶³ Direktur Bantuan Sosial, "*Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan Dan Trauma Center,*" (Jakarta : Depertemen Sosial RI, 2007.).

PPA menyiapkan Berita Acara Penanganan (BAP) dan pendampingan dalam rangkaian berkordinasi dengan kepolisian serta kejaksaan untuk memastikan klien yang di tangani oleh UPT PPA masuk sampai pada ranah pengadilan hingga berakhir pada putusan pengadilan.

Kasus ditangani melalui proses hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga putusan pengadilan. Sengketa yang diselesaikan di pengadilan dikenal sebagai litigasi. Untuk membuat keputusan, proses ini akan melibatkan pengumpulan bukti dan penyebaran informasi tentang perkara. Pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut nantinya akan diikat oleh hasil litigasi.⁶⁴

Pelaporan dikirim ke Polres yang bertanggung jawab atas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu setelah kasus diidentifikasi dan masuk ke ranah hukum karena bukti yang ada. Setelah laporan atau aduan diterima oleh SKPT, pemeriksaan awal dilakukan untuk memastikan apakah kasus itu layak. Jika semua persyaratan hukumnya terpenuhi, laporan atau aduan tersebut dikirim ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) untuk diselidiki. Korban dapat segera dirujuk ke rumah sakit untuk menerima visum sebagai bukti yang kuat setelah pemeriksaan awal.

Polisi melakukan penyelidikan berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan dari laporan korban setelah korban menjalani visum. Berdasarkan peraturan yang berlaku, hasil penyelidikan digunakan untuk menentukan kekerasan yang masuk dalam tindak pidana. lalu bukti ini digunakan untuk menjelaskan jenis

⁶⁴ Nurnaningsi Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012).

kekerasan seksual yang berbeda dan mengidentifikasi tersangka saat ini. Penyelidikan dianggap selesai setelah tersangka dan bukti diajukan. Setelah itu, penyidik memberikan berkas kasus secara keseluruhan kepada Kejaksaan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Surat dakwaan dibuat dan berkas perkara dikirim ke pengadilan pada tahapan di Kejaksaan. Panitera muda pidana adalah penerima di pengadilan. Hakim anggota dan ketua sidang memeriksa dokumen, menyelidiki kasus, dan menetapkan tanggal sidang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberi tahu terdakwa tentang proses persidangan dan menghadirkannya pada tanggal persidangan. Setelah itu, surat dakwaan dibacakan hingga putusan majelis hakim.

Pada proses litigasi atau penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan yang telah dipaparkan di atas maka dari UTP PPA terus melakukan pendampingan pada klien dari awal hingga berakhir pada putusan, sehingga dapat dipastikan perlindungan dan kebutuhan korban terjamin dan berlangsung sesuai pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain daripada proses litigasi terdapat pula nonlitigasi atau penyelesaian perkara diluar pengadilan, tergantung kebutuhan korban dalam rangka penyelesaian kasus yang dialami. Walaupun penyelesaian kasus secara damai dianggap baik dan efektif berdasarkan pada kemaun korban, maka akan diadakan mediasi untuk mempertemukan para pihak-pihak yang berkepentingan atas kasus tersebut.

Dalam non litigasi ada beberapa cara penyelesaian masalah yaitu: arbitrase, negosiasi, dan mediasi.

Mediasi adalah tindakan penengahan dimana seseorang berfungsi sebagai penengah untuk membantu para pihak yang bersengketa berbicara satu sama lain sehingga perspektif mereka yang berbeda dapat dipahami dan dimungkinkan untuk mencapai perdamaian. Karena kesepakatan perdamaian tidak didasarkan pada pemenang atau kekalahan, mediasi akan menjadi penyelesaian yang tuntas. Penyelesaian melalui proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak. Dari perspektif emosional, penyelesaian melalui mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak karena masing-masing pihak dapat membuat kesepakatan mereka sendiri. Mediasi sudah ada sejak lama, karena prinsipnya sering digunakan dalam sistem penyelesaian sengketa masyarakat..⁶⁵

Dari jalur mediasi ketika klain menginginkan jalur perdamaian sehingga langkah selanjutnya mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kasus tersebut. Yang bertindak sebagai mediator adalah UPT PPA sebagai penengah dalam rangkai menelaraskan apa yang menjadi keputusan bersama.

Setelah mediasi selesai, kemudian proses pemulihan terhadap korban, berupa perawatan secara medis maupun psikologi. Pelayanan medis berbentuk pengobatan atau penyembuhan yang di derita korban atas kekerasan seksual yang dialaminya. Sementara layanan psikologi yaitu memberikan dukungan dan motivasi terhadap korban dengan penanganan secara berkala. Jika terindikasi trauma berat maka dari UPTPPA langsung berkomunikasi dengan psikiater dalam rangkai melangsungkan

⁶⁵ SEPTI WULAN SARI, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 1–16, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>.

terapi. Namun jika hanya trauma ringan maka di UPT PPA sendiri yang mengadakan konseling secara rutin

proses layanan yang diberikan oleh UPT PPA kepada klien sudah terealisasi baik melalui jalur pengadilan (Litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi). Hal terakhir yang dilakukan adalah proses pemulangan korban atau klien pada tempat tinggal klien dan bisa dipastikan klien bisa hidup nyaman dan aman.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hukum Korban Perkosaan dalam Perkawinan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang

Seharusnya tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, anak-anak dan kaum difabel, dalam hal akses, kesempatan, dan partisipasi, serta kontrol atas pertumbuhan dan manfaat yang setara dalam semua aspek kehidupan. Yang menjadi masalah adalah diskriminasi masih ada di Indonesia, termasuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, anak-anak, dan kaum difabel.

Misalnya, masih ada banyak diskriminasi terhadap kaum perempuan, anak-anak, dan kaum difabel. Kaum perempuan dianggap lemah dan kaum difabel dianggap tidak mampu.⁶⁶ Oleh karena itu, melalui Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia, ditegaskan kembali bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan menilai kebijakan dan program pembangunan nasional dengan

⁶⁶ Syahrul Akmal Latif, Herman, and Yuni Yuntika Dewi, "Analisis Faktor Penghambat Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Di Dinas P3APM Kota Pekanbaru," *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA* 11, no. 2 (2023): 171–77, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>.

mempertimbangkan gender untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap instansi atau lembaga yang menyediakan pelayanan publik tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambat karena itu sangat berpengaruh terhadap jalannya proses layanan. Demikian juga dengan UPT PPA Kota Malang, yang melaksanakan tugas dan fungsinya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini akan dipaparkan faktor pendukung dan penghambat:

1. Faktor Pendukung

Layaknya instansi pemerintah pada umumnya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seelau didukung oleh beberapa hal diantaranya:

a. Saran-prasarana

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dipahami melalui dua macam sarana perlindungan hukum, sebagai berikut:⁶⁷

1) Sarana Pelindungan Hukum Preventif

Pelindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah sengketa dengan memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Untuk tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, perlindungan hukum preventif sangat penting karena mendorong

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri.

2) Sarana Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum yang represif digunakan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa. Kategori perlindungan hukum ini mencakup perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

Untuk memberikan layanan atau perlindungan hukum kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) kota Malang sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang ada. Sarana dan prasarana ini harus dipertahankan. juga dapat dilihat dari segi kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki, karena sarana dan prasarana yang tersedia secara lengkap dan dalam kondisi yang baik akan sangat membantu proses berlangsungnya kinerja. Oleh karena itu, pengadaan sarana dan prasarana yang layak dan lengkap harus dilakukan dengan penuh hati.

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam institusi UPT PPA. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak

dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya.

Yang ada di UPT PPA terkait sarana prasaran ialah Penyediaan Rumah Aman, Transportasi, dan ruangan koseling dan ruangan mediasi yang memungkinkan terciptanya suasana yang kondusif.

b. Prosedur atau layanan hukum

Tujuan ditegakkan hukum di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan agar kehidupan mereka teratur. Hukuman ini berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia. Namun, ketidakadilan dan diskriminasi terjadi saat dilaksanakan. Dalam kasus kekerasan seksual seperti perkosaan dalam perkawinan, ada ketimpangan relasi antar gender karena Indonesia memiliki budaya patriarki yang kuat yang menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kuasa atas perempuan. Seiring berjalannya waktu, masalah kesetaraan gender, terutama dalam hal kekerasan seksual, mulai diangkat.⁶⁸

Menurut Satjipto Raharjo, proses perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Satjipto Raharjo, proses perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang

⁶⁸ Ferdiansyah dan Puspasari, “Marital Rape Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan,” *Lex Crimen: Jurnal Hukum Pidana*, Volume 3 N (2020): hlm 7.

lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁹

Sementara Siburian menyatakan bahwa pemerkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena melanggar hak seorang istri untuk menentukan kehidupan reproduksi dan seksualitasnya sendiri, Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap martabat dan integritas fisik seorang istri.⁷⁰ Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”* Perkosaan dalam perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan seksual apapun yang tidak diinginkan, yang dilakukan oleh pasangan yang dilakukan tanpa persetujuan (consent) pihak lainnya.

Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: “korban berhak mendapatkan: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”⁷¹

⁶⁹ Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.”

⁷⁰ Riskyanti Juniver Siburian, “RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 149–69.

⁷¹ Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 23 PKDRT Tahun 2004, yaitu:

(1) Dalam memberikan layanan mereka, pekerja sosial harus: a. memberikan dukungan dan rasa aman kepada korban; b. memberikan informasi tentang hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari polisi dan perintah perlindungan dari pengadilan; c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d. bekerja sama dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga swasta, dan organisasi lainnya untuk membantu korban. (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan di rumah aman yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Pekerja sosial diwajibkan untuk melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual (KDRT) agar mereka merasa aman dan tenang. Tujuan pasal tersebut jelas.⁷²

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan faktor pendukung ialah prosedur dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPT PPA juga bermitra dengan penegak hukum misalnya kepolisian dan kejaksaan, jika kasus itu mau di laporkan dan menempuh lewat jalur pengadilan (Litigasi). Ataukah hanya sebatas mediasi dan kasus tersebut hanya dijadikan alasan perceraian antara istri dan suami maka langkahnya adalah berkordinasi dengan pengadilan agama dalam rangkah proses sengketa perceraian dan meminta hak asuh anak.

⁷² Tumuhulawa et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan."

2. Faktor Penghambat

a. Budaya Patriarki

Merujuk pada teori kritis feminisme dalam kriminologi, disebutkan bahwa ketidaksetaraan gender muncul dalam masyarakat karena perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yang mengakibatkan eksploitasi perempuan. Sistem patriarki berasal dari pandangan bahwa pekerjaan laki-laki lebih berharga daripada pekerjaan perempuan, sehingga laki-laki diberi prioritas di atas perempuan.⁷³

Ini didukung oleh budaya dan agama patriarki yang ada di Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Gender dan Feminisme*, Alfian Rokhmansyah menyatakan bahwa istilah patriarki berasal dari kata "patriarkat", yaitu struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal dan sentral, yang mendominasi kebudayaan masyarakat, menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan gender yang berdampak pada berbagai aspek. Perempuan diposisikan pada posisi subordinat atau inferior, dan mereka tidak memiliki pengaruh atau bahkan hak dalam bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial, bahkan di dalam institusi pernikahan.⁷⁴

Meskipun hukum sudah ada, implementasi UU PKDRT menghadapi tantangan besar, terutama stigma dan budaya patriarki yang kuat di masyarakat. Banyak kasus perkosaan dalam perkawinan tidak dilaporkan karena korban merasa malu, takut, atau merasa bahwa hal tersebut adalah kewajiban seorang istri. Kurangnya

⁷³ Larry J. Siegel, "Criminology: The Core, Forth Edition, USA:," *Wadsworth Publishing*, 2011, Hlm. 212.

⁷⁴ Alfian Rokhmansyah, "*Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*" (Semarang: Garudhawaca, 2016.) hal 23.

pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam penanganan kasus ini.⁷⁵

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya komprehensif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat. Peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender sangat penting, demikian juga dengan penegakan hukum yang tegas dan adil. Semua pihak harus bekerja sama untuk mendorong perubahan budaya dan paradigma yang menghormati hak-hak perempuan dan menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang peraturan yang lebih spesifik pada korban perkosaan dalam rumah tangga
- c. Adapun hambatan dalam proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan terkhusus pada wilayah perkawinan masi dianggap aib keluarga dan tabu untuk dibicarakan sehingga kebanyakan perempuan hanya pasrah dan terima pada apa yang mereka alami.

Disamping masi menguatnya budaya patriarki di tengah masyarakat juga ada korban yang enggan menceritakan secara detail terkait bentuk-bentuk kekerasan yang dialami dan kurang bukti dan saksi, sehingga di UPT PPA tidak bisa proses sampai pada wilayah hukum. Aternatif yang diambil adalah mengadakan mediasi

⁷⁵ Yasmin Alya Fauziah, "Analisis Yuridis Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga," 2004.

untuk mencari jalan tengah agar permasalahan yang dihadapi bisa segera terselesaikan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan diskusi di bab sebelumnya, peneliti menemukan bahwa perbuatan seksual dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai perkosaan dengan ancaman pidana menurut hukum yang berlaku jika dilakukan tanpa persetujuan kedua pihak. UPT PPA Kota Malang memberikan perlindungan kepada korban perkosaan dalam perkawinan melalui: a). Menerima pengaduan dari korban perkosaan baik secara langsung ke kantor atau melalui call center, serta menerima rujukan dari beberapa lembaga yang berfokus pada masalah gender. b). Memberikan dukungan psikologis dan evaluasi kebutuhan klien secara kronologis. c) Proses penanganan kasus, baik melalui litigasi maupun non-litigasi d) Proses pemulangan dan pemutusan hubungan secara formal

Disamping proses perlindungan hukum yang berlangsung terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam layanan terhadap korban perkosaan dalam perkawinan yaitu: a). faktor pendukung sangat ditentukan oleh yang *pertama*, Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam institusi UPT PPA. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya. Kedua, Layanan hukum atau prosedur dalam hal penanganan kasus perkosaan dalam perkawinan di UPT PPA juga bermitra dengan penegak hukum misalnya kepolisian

dan kejaksaan, jika kasus itu mau di laporkan dan menempuh lewat jalur pengadilan (Litigasi). b). Faktor Penghambat diantaranya yaitu. *Pertama* budaya patriarki yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal dan sentral sehingga mendominasi kebudayaan masyarakat yang menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kehidupan. *Kedua* Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang peraturan yang lebih spesifik pada korban perkosaan dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti memberikaan beberapa saran-saran yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan:

1. Kepada UPT PPA untuk lebih intens dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perkosaan dalam perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan walikota.
2. Kepada Sumi-istri hendaknya selalu membangun rumah tangga berdasarkan cinta dan kasih sayang serta bangun komunikasi yang baik terus-menerus sehingga apapun bentuk persoalannya dapat terselesaikan dengan mudah tanpa melibatkan pihak-pihak diluar perkawinan.
3. Kepada masyarakat hendaknya lebih aktif memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan dan berani melapor kepada pihak yang berwajib atau instansi UPT PPA terdekat.
4. Kepada Peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapa digunakan sebagai pemantik untuk terus melakukan penelitian tentang perlindungan hukum

terhadap korban perkosaan dalam perkawinan dengan perspektif yang berbeda dan dengan ketentuan-ketentuan kebijakan yang semakin kompleks berdasarkan tuntutan Zaman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Muqsit Ghozi, dkk. *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan*. Jakarta: Rahima: (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda), n.d.
- Abdurraysid, Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*,. (Jakarta: Fikahati Aneska, n.d.
- Akmal Latif, Syahrul, Herman, and Yuni Yuntika Dewi. "Analisis Faktor Penghambat Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Di Dinas P3APM Kota Pekanbaru." *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA* 11, no. 2 (2023): 171–77. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>.
- Alfian Rokhmansyah. "Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme." Semarang: Garudhawaca, n.d.
- Anggun. "Wawancara," n.d.
- Armansyah Matondang. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," Vol. 2, No (n.d.): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA,.
- Aziz, A. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar ...*, 2017. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1244045%5C&val=12589%5C&title=ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1244045%5C&val=12589%5C&title=ISLAM%20DAN%20KEKERASAN%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA).
- Bastiar. "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA SAKINAH: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Kota Lhokseumawe,," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, n.d.
- Danica, A, N Aristyana, C E N Tahapary, and ... "Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi Dan Pembuktiannya." ... *Yustika: Media Hukum ...*, 2022. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/4808>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. (Jakarta: Pusat Bahasa, n.d.
- Dewi, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009" *Jurnal Sehat Masada*, 2020. <https://www.academia.edu/download/108056724/110.pdf>.
- Direktur Bantuan Sosial. "Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan Dan Trauma Center,," Jakarta : Departemen Sosial RI, n.d.
- Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati. "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT." *Journal Of Criminal* Volume 2 N (n.d.).
- Fauziah, Yasmin Alya. "Analisis Yuridis Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga," 2004.
- Ferdiansyah dan Puspasari. "Marital Rape Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan." *Lex Crimen: Jurnal Hukum Pidana*, Volume 3 N (2020): hlm 7.


- Gunawan widjaja. *Alternatif Penyelesain Sengketa*,. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, n.d.
- Hariyanto. *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan*,. (Yogyakarta: Pusat Studi Perempuan Universitas Gajah Mada, n.d.
- Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.” *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* Volume 16, (n.d.).
- INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK, and NOMOR 31 TAHUN 2014. “TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,” n.d.
- Irham, M, H Thahir, and I Istiqamah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.” ... *Mahasiswa Hukum* ..., 2021. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/24335>.
- Jayanthi, Evi Tri. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang.” *Dimensia* 3, no. 2 (2009): 33–50. <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>.
- Kusumawati, Fulan Diana. “Wawancara,” n.d.
- Larry J. Siegel. “Criminology: The Core, Forth Edition, USA:” *Wadsworth Publishing*, n.d., Hlm. 212.
- Lely Wulandari. “Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal,.” *LAW REFORM* 4, No. 1 (n.d.): 1–19, hlm. 2.
- Lexy J Moeloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,. (Bandung: Remaja Rosdakarya, n.d.
- Louis, Jeffy. “Wawancara,” n.d.
- M. Munar Sulaeen. *Kekerasan Terhadap Perempuan*,. (Bandung: PT Refika Aditama, n.d.
- Martyana, K, and M S Munir. “Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Maqāsid Al-Sharī’ah.” *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi* ..., 2022. <http://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/alfaruq/article/view/1033>.
- Milda Marlia. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. (Yogyakarta : pustaka pesantren, n.d.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- Nazir. *Metode Penelitian*,. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nurnaningsi Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesain Sengketa Di Pengadilan*,. Jakarta: Grafindo Persada, n.d.
- Nurul Ilmi Idrus. *Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan*. Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Ony Rosifany. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.” *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2017): 20–30.
- pasal 3. “UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,” n.d.

- Pemerintah Indonesia. “Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.,” 2004.
- PERATURAN WALIKOTA MALANG. “NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,” n.d.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Prof. Dr. Mufidah Ch, M.Ag. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Rahmat, Diding. “Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia.” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 01 (2020): 36–44. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2684>.
- Samsu. *METODE PENELITIAN: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA) Jambi, 2017.
- Sandu Siyoto and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Leterasi Media Publishing, n.d.
- SARI, SEPTI WULAN. “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 1–16. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. In *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015.
- Siburian, Riskyanti Juniver. “RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 149–69.
- Soleman, N. “Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender ...*, 2020. <https://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/download/299/266>.
- Solihah, C, H Syawali, M Amalia, and ... “Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.” ...: *Jurnal Studi Gender*, 2022. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/7167>.
- Sri Meiyanti. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interaktif Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Susila, Muhammad Endriyo. “ISLAMIC PERSPECTIVE ON MARITAL RAPE.” *Jurnal Media Hukum*, 2013.
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

- Titik Indriana. "Wawancara," n.d.
- Tumuhulawa, A, R W Amu, Y K Koni, Y Hanapi, and ... "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan." *Gorontalo Law ...*, 2022. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/2109>.
- Utami, Faiqotul Isma Dwi. "Efektivitas Komunikasi Negosiasi." *Jurnal Komunika* 9, no. 2 (2017): 105–22.
- Yassir Arafat. "Prinsip- Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang." *Jurnal Rechts, Universitas Islam Jember*, Vol IV, No (n.d.): hlm. 34.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: Syakir Media Press, n.d.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3312/Ps/TL.00/08/2024
Lampiran : -
Tgl. Pengajuan : 14 Agustus 2024
Judul : **Permohonan Izin Penelitian**

Bapak / Ibu
Balai UPT PPA KOTA MALANG
Jl. Ageng Gribing No. 5 Kota Malang


Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Julkifli Jafar
NIM : 220201210026
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
2. Ali Hamdan, MA, Ph. D.
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Korban pemerkosaan dalam Perkawinan '(studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang)


Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Wahidmurni



Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KOTA MALANG**
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Malang, Telp./Fax: (0341) 717744
<https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id>, Email: sos.p3ap2kb@gmail.com
MALANG Kode Pos 65137

SURAT KETERANGAN
No. 400.9/ 4886 /35.73.405/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DONNY SANDITO WIDOYOKO S.STP.,M.Si
NIP : 19770724 199602 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang


Menerangkan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : JULKIFLI JAFAR
NIM : 220201210026
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pascasarjana

Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang pada tanggal 14 Agustus sampai 15 November 2024. Selama berkegiatan di Dinas Sosial P3AP2KB, mahasiswa tersebut menunjukkan sikap yang baik dan disiplin.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 November 2024
KEPALA DINAS SOSIAL, P3AP2KB
KOTA MALANG



DONNY SANDITO W. S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770724 199602 1 001

Lampiran 3. PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah UPT PPA memiliki dasar hukum yang jelas dalam penanganan perkosaan (kekerasan seksual) dalam Rumah Tangga?
2. Apa saja tugas dan fungsi UPT PPA dalam penanganan kekerasan seksual dalam rumah tangga?
3. Bagaimana bentuk proses perlindungan hukum yang di berikan oleh UPT PPA terhadap Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga?
4. Bagaimana penanganan yang dilakukan UPT PPA dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga?
5. Apakah ada program khusus dalam penanganan kekerasan seksual dalam rumah tangga?
6. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga ?

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber



Lampiran 5. Dokumentasi Gedung dan Fisik UPT PPA



Daftar Riwayat Hidup



Nama : Julkifli Jafar
Nim : 220201210026
Tempat Tanggal Lahir : Moti, 08 Maret 1995
Alamat : RT 004/RW 002 Kel. Moti Kota Kec.Moti, Ternate
E-mail : zulkifli88kifli@gmail.com
Nama Ayah : Jafar Karim
Nama Ibu : Hadijah Sabtu
No. Hp : 081377228676
Riwayat Pendidkan : 1. SD N Moti Kota
2. SMP N 12 Kota Ternate
3. SMA N 9 Kota Ternate
4. IAIN Ternate